

FAQ LPSE KAB. OGAN KOMERING ILIR

✓ Bagaimana cara mengikuti tender di LPSE?

Penyedia yang berminat mengikuti lelang secara elektronik di K/L/D/I harus memiliki Account/User Id terlebih dulu (Bagi yang belum memiliki) dengan cara mendaftar online di LPSE terdekat.

✓ Bagaimana cara memiliki account di SPSE (LPSE) ?

Silahkan Daftar secara online di LPSE Terdekat dengan mengakses url lpse tsb, caranya bisa dengan cari di google nama LPSE, contoh : lpse kabupaten Ogan Komering Ilir atau di website inaproc.lkpp.go.id cari nama LPSE yang diinginkan untuk didaftar, jika sudah mengakses website lpse yang dituju silahkan klik Mendaftar sebagai penyedia barang / jasa yang ada pada tampilan depan website, masukkan alamat email resmi perusahaan anda lalu klik mendaftar setelah itu akan ada balasan Konfirmasi email pendaftaran pada email perusahaan anda yang didaftarkan. Klik konfirmasi url di email anda dan isilah formulir elektronik tsb dengan lengkap lalu klik mendaftar, simpanlah user id dan password yg anda buat. silahkan datang langsung ke kantor lpse tsb untuk melakukan proses Verifikasi Data Penyedia oleh Verifikator

✓ Apa Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia saat Verifikasi (Registrasi)?

Bawalah dokumen asli dan salinannya seperti : 1. Formulir Keikutsertaan (bermaterai), 2. Surat Penunjukan Admin* dan KTP Admin, 3. Surat Kuasa (bermaterai), 4. Form Penyedia (6 lembar), 4. KTP untuk seluruh Direksi/ Komisaris/ Pemilik Perusahaan/ Pejabat yang berwenang di perusahaan yang tercantum dalam akte pendirian dan/atau perubahannya, 6. NPWP Perusahaan, 7. Surat Ijin Usaha Perusahaan yang masih berlaku sesuai dengan bidang masing-masing, 8. Tanda Daftar Perusahaan, 9. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan Terakhir, 10. Surat Keterangan Domisili, 11. Surat Keterangan Fiskal tahun terakhir atau Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, 12. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 25 masa 3 (tiga) bulan terakhir. Verifikator akan memeriksa kevalidatan data-data perusahaan saudara jika dinyatakan Verified maka Verifikator akan menyetujui Registrasi anda di sistem dengan demikian secara otomatis akun yang saudara buat bisa digunakan. loginlah di lpse tersebut dengan User id dan password yang saudara buat (simpan).

✓ Apakah penyedia yang sudah memiliki Akun/User ID LPSE harus mendaftar kembali jika mau mengikuti tender di LPSE lainnya?

Penyedia yang sudah memiliki Akun/User Id di LPSE tidak perlu mendaftar kembali, cukup user id yang sudah aktif dilakukan Agregasi Data Penyedia (Roaming Nasional)

✓ Bagaimana cara mengaktifkan Agregasi Data Penyedia ? dan di mana? lalu apa saja syaratnya?

Penyedia dapat melaporkan permasalahan Agregasi Data Penyedia melalui LPSE Support dengan cara login di salah satu LPSE. Laporan permasalahan dilengkapi dengan data penyedia seperti SIUP/SIUKJ, NPWP dll.

- ✓ Apa Saja Syarat Dokumen yang perlu dilengkapi Untuk Pengajuan Perubahan Alamat Email Perusahaan ?

1. KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [Asli dan Salinan] 2. NPWP Perusahaan [Asli dan Salinan] 3. SIUP/SIUIJK/Ijin untuk menjalankan kegiatan/usaha sesuai Bidangnya dan ketentuan perundangan yang berlaku [Asli dan Salinan] 4. Akta pendirian perusahaan, serta akta perubahan terakhir (jika ada) [Asli dan Salinan] 5. Surat permohonan perubahan alamat email Perusahaan bermaterai 6000 di Tanda Tangan Oleh Direktur/Direksi beserta lampirannya (jika ada) [Asli dan Salinan] 6. Surat Kuasa dari Direksi bermaterai 6000 (Jika Pengajuan Dokumen dikuasakan)

- ✓ Apa Saja Syarat Dokumen yang perlu dilengkapi Untuk Pengajuan Perubahan NPWP Perusahaan ?

1. KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [Asli dan Salinan] 2. NPWP Perusahaan Lama dan Yang Baru [Asli dan Salinan] 3. SIUP/SIUIJK/Ijin untuk menjalankan kegiatan/usaha sesuai Bidangnya dan ketentuan perundangan yang berlaku [Asli dan Salinan] 4. Akta pendirian perusahaan, serta akta perubahan terakhir (jika ada) [Asli dan Salinan] 5. Surat permohonan perubahan NPWP Perusahaan bermaterai 6000 di Tanda Tangan Oleh Direktur/Direksi beserta lampirannya (jika ada) [Asli dan Salinan] 6. Surat Kuasa dari Direksi bermaterai 6000 (Jika Pengajuan Dokumen dikuasakan)

- ✓ Saya sudah membuat paket RUP, tetapi kenapa RUP tersebut tidak dapat dicari di ePurchasing sewaktu membuat Paket?

Pastikan Metode Pemilihan pada RUP adalah ePurchasing dan sudah diumumkan di sirup.lkpp.go.id. Apabila Metode Pemilihan sudah benar (ePurchasing) dan sudah diumumkan di SiRUP, selanjutnya mohon menunggu maksimal 1x24 jam untuk pencarian RUP tersebut. Tetapi apabila dalam waktu lebih dari 24 jam dan RUP tersebut masih belum dapat dicari sewaktu membuat paket ePurchasing, harap hubungi Helpdesk.

- ✓ Saya sudah membuat RUP di SiRUP, tetapi masih belum dapat dicari ketika membuat paket di ePurchasing. Berapa lama waktu penarikan data RUP ke ePurchasing?

Penarikan dari RUP dari SiRUP ke ePurchasing dilakukan maksimal 1x24 jam.

- ✓ Bagaimana Cara Aktifasi Agregasi Data Penyedia agar bisa Login ke seluruh LPSE ?

Proses Aktifasi Agregasi Data Penyedia ada 2 cara

A. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang pertama kali memiliki 1 akun atau belum aktifasi Contoh: PT. A sudah mendaftar akun SPSE di LPSE LKPP

B. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang sudah memiliki lebih dari 1 akun atau sudah aktif Contoh: PT. A sudah mendaftar akun SPSE di LPSE LKPP dan Mendaftar juga di LPSE Lainnya lebih dari 1 LPSE

Langkah-langkahnya adalah :

A. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang pertama kali memiliki 1 Akun SPSE

1. Login ke LPSE dimana Perusahaan tersebut mendaftar dan terverifikasi contoh terdaftar di LPSE LKPP

2. klik notifikasi yang bertulisan " Klik disini untuk melakukan aktivasi akun Penyedia"
3. kemudian masukan User ID dan Password kembali pilih LPSE tempat mendaftar kemudian masukan Captcha Kode Keamanan lalu klik Login
4. lalu muncul halaman aktivasi silahkan saudara klik Lakukan aktivasi dan selesai
5. Untuk memastikan bahwa akun saudara sudah aktif silahkan login di LPSE Lainnya atau Login di sikap.lkpp.go.id

B. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang sudah memiliki lebih dari 1 akun atau sudah aktif

Contohnya: Terdaftar di LPSE LKPP dengan User Id : Cahaya [Status akun sudah aktif agregasinya], lalu terdaftar juga di LPSE Bandung dengan User Id : PT_Cahaya [Status akun belum Aktif Agregasinya] lalu bagaimana cara mengaktifkannya agar menjadi akun tunggal

1. Login Terlebih dahulu di LPSE Bandung dengan User id : PT_Cahaya dan Password akun tersebut
2. klik notifikasi yang bertulisan " Klik disini untuk melakukan aktivasi akun Penyedia"
3. kemudian masukan User ID dan Password kembali pilih LPSE tempat mendaftar [LPSE Bandung] kemudian masukan Captcha Kode Keamanan lalu klik Login
4. lalu muncul halaman aktivasi masukan Password dari User ID: Cahaya [Akun yang terdaftar di LPSE LKPP] Lakukan aktivasi
5. Selesai
6. Maka ketika sudah berhasil aktivasi User Id : PT_Cahaya tersebut sudah menjadi Akun Tunggal dengan User Id : Cahaya dengan demikian hanya user id : Cahaya saja yang bisa digunakan untuk login ke Seluruh LPSE

- ✓ Gagal saat Agregasi Data Penyedia Muncul halaman "Oops, an error occurred" Bagaimana Solusinya?

Biasanya permasalahan ini terjadi karena isian kolom PROVINSI dan KABUPATEN kosong / tidak sesuai dengan Wilayahnya
maka solusinya adalah :

1. Silahkan Penyedia bersangkutan Login dan mengisi kembali Kolom PROVINSI dan KABUPATEN sesuai alamat nya
2. Hubungi Verifikator LPSE yang mengverifikasi penyedia untuk melakukan verifikasi dan menyetujui pada permohonan verifikasi Penyedia tersebut
3. Caranya dengan Login sebagai Verifikator setelah itu cari akun Penyedia tersebut bisa dengan cara pencarian dengan NPWP atau Nama Perusahaanya
4. Klik Menu Edit Lalu cari permohonan verifikasi Penyedia di bagian bawah lalu klik Setuju dan Simpan
5. Setelah langkah tersebut Penyedia dapat mencobanya kembali melakukan aktivasi agregasi data penyedia

- ✓ Apa saja syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk mendaftar sebagai penyedia Katalog Elektronik?

Syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebagai penyedia Katalog Elektronik dapat dilihat pada Dokumen Pengadaan saat ada pembukaan penawaran suatu komoditas Katalog Elektronik yang diumumkan di situs lkpp.go.id atau e-katalog.lkpp.go.id.

- ✓ Apa yang dimaksud dengan Aplikasi SIKap?
SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) merupakan aplikasi subsistem dari SPSE yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang dimanfaatkan untuk mendapatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa dalam proses Tender Cepat
- ✓ Apa yang dimaksud dengan Tender Cepat
Tender Cepat adalah metode yang digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa menggunakan Aplikasi SPSE 4.3 dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang ada dalam Aplikasi SiKaP
- ✓ Bagaimana cara sukses bagi Penyedia dalam mengUpload penawaran menggunakan APENDO
Tips Sukses Upload Penawaran APENDO SPSE 4.3 (Aplikasi Pengaman Dokumen)
 1. Pastikan koneksi internet memadai,
 2. Pastikan komputer anda tidak terjangkit virus
 3. Usahakan ukuran file penawaran tidak terlalu besar
 4. Pastikan versi appendo sesuai dengan versi SPSE
 5. Hindari penamaan file yang mengandung karakter aneh seperti ~, *, #, !, @, dll
 6. Letakkan appendo di *root* folder seperti D:/Appendo dan pastikan kapasitas *harddisk* memadai
 7. *Upload file* penawaran dari *harddisk internal* laptop (bukan dari flasdisk)
 8. File yang akan di upload tidak dalam kondisi dibuka
 9. Jangan lakukan upload penawaran mendekati jadwal akhir batas penawaran
 10. Jangan buka appendo dari file ZIP atau RAR-nya. *Extract* terlebih dahulu.
 11. Apabila terjadi gagal upload, coba upload dari komputer yang berbeda.
- ✓ Kami selaku penyedia berminat untuk bergabung ke dalam Katalog Elektronik LKPP, bagaimana caranya untuk mendaftar?
Penyedia dapat mengajukan pendaftaran sebagai penyedia Katalog Elektronik ketika sudah ada pembukaan penawaran suatu komoditas Katalog Elektronik yang diumumkan di lkpp.go.id atau e-katalog.lkpp.go.id
- ✓ Pelaku Usaha gagal melakukan Lupa/Reset Password dan Ganti Password
Permasalahan terjadi karena inkonsistensi koneksi dari server LPSE ke ADP. Untuk sementara, pastikan koneksi dari server LPSE ke ADP tidak bermasalah, jika sudah terjadi laporkan ke LPSE Support.

- ✓ Bagaimana Proses Perubahan Password dan Apa Saja Syarat Dokumen yang perlu dilengkapi Untuk Pengajuan Perubahan Password Akun SPSE Penyedia ?

Cara Melakukan Perubahan Password Sebagai Berikut :

1. Bagi Penyedia yang dapat login di LPSE terdaftar dapat melakukan perubahan password dengan cara login dengan Akun SPSE pada LPSE terdaftar, klik Menu Ganti Password
2. Bagi Penyedia yang tidak dapat login dapat menggunakan fitur Lupa Password dengan input User ID dan Email yang terdaftar di Akun SPSE. Jika gagal dapat akses <https://lpse.lkpp.go.id/eproc4> dan menggunakan fitur Lupa Password.

Jika cara nomer 1 dan 2 tidak dapat dilakukan penyedia dapat mengajukan permohonan Perubahan Password kepada Helpdesk SPSE.

Metode penyampainnya :

1. Melalui LPSE Support [Scan Dokumen]
2. Melalui LPSE
3. Datang Langsung ke LPSE Kab. Ogan Komering Ilir

Adapun kelengkapan dokumen permohonan yang perlu disampaikan adalah :

Untuk Penyedia Badan Usaha :

1. Surat permohonan perubahan Reset Password dengan Kop Surat Perusahaan dan bermaterai 6000 di Tanda Tangan Oleh Direktur/Direksi [Asli]
2. Surat Kuasa dari Direktur/Direksi dengan Kop Surat Perusahaan dan bermaterai 6000 (Jika Pengajuan Dokumen dikuasakan) [Asli]
3. KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [Salinan]
4. NPWP Perusahaan [Salinan]
5. SIUP/SIUKJ/NIB/Ijin untuk menjalankan kegiatan/usaha sesuai Bidanganya dan ketentuan perundangan yang berlaku [Salinan]
6. Akta pendirian perusahaan, serta akta perubahan terakhir (jika ada) [Salinan]

Templates Surat Permohonan Dapat di download disini <https://s.id/FResetPassword>